



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ADMIN/OPERATOR APLIKASI
PADA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan aplikasi pada lingkup Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Admin/Operator Aplikasi pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,

Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023 Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU RI Nomor 484/PL.02-SD/01/KPU/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Kerahasiaan Data Pribadi dan Keseluruhan Data Pemilihan;

2. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
3. Surat Edaran Sekretaris KPU RI Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 471/TIK.03-SD/03/2024 tanggal 29 Januari 2024 perihal Laporan Implementasi Aplikasi SRIKANDI dalam Pengelolaan Persuratan di KPU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN ADMIN/OPERATOR APLIKASI PADA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menetapkan Lampiran Penetapan Admin/Operator Aplikasi pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran

2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan uraian tugas Admin/Operator Aplikasi pada Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

MUH. SALEH THAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Marim Abdullah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN
ADMIN/OPERATOR APLIKASI PADA
SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN
INFORMASI SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA
ADMIN/OPERATOR APLIKASI PADA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN
INFORMASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIP	APLIKASI
1.	Aryastuti Arudji	197007312007012003	E-LAPKIN
2.	A.Niswan S. Atjo	197609212010121001	SIDALIH
3.	Muhammad Wijaya	198610232010121002	SAKTI MODUL PENGANGGARAN E-MONEV BAPPENAS E-MONEV KEMENKEU
4.	Asdiana Rahman	198601112024212023	SRIKANDI
5.	Rasyid Sanjani P.	199609072024211030	SIDALIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.



MUH. SALEH THAHIR

Marini Abdullah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN
ADMIN/OPERATOR APLIKASI PADA
SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN
INFORMASI SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN TUGAS ADMIN/OPERATOR APLIKASI PADA
SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026

1) Admin/Operator Laporan Kinerja Online (e-LAPKIN) :

1. Melakukan penginputan data Sasaran Strategis pada setiap tahun kinerja yang telah ditetapkan;
2. Melakukan penginputan data Indikator Kinerja sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
3. Melakukan penginputan Program dan Anggaran sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
4. Melakukan penginputan Laporan Kinerja KPU Kota Makassar sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
5. Melakukan penginputan Rencana Aksi Kinerja (RAK) sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
6. Melakukan penginputan data Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP KPU Kota Makassar kedalam aplikasi e-Lapkin KPU Kota Makassar;
7. Mengikuti sosialisasi dan peningkatan pemahaman terkait fitur-fitur baru atau perubahan bisnis proses pada aplikasi.

2) Admin/Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) :

1. Mengelola dan membuat akun petugas Operator dan *Viewer* sesuai wilayah satuan kerja;
2. Menyusun rekapitulasi daftar pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun (PDPB) Tahun 2026 Kota Makassar;

3. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun (PDPB) Tahun 2026;
4. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun (PDPB) Tahun 2026 Kota Makassar untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Prov. Sulawesi Selatan dan KPU;
5. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun (PDPB) Tahun 2026 Kota Makassar yang ditetapkan oleh KPU.
6. Mengikuti sosialisasi dan peningkatan pemahaman terkait fitur-fitur baru atau perubahan bisnis proses pada aplikasi.

3) Admin/Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul Perencanaan :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satker KPU Kota Makassar Tahun 2026 (RKAKL) dan usulan revisinya ;
2. Merekam data POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) dan data pegawai untuk penyusunan RKA Satker KPU Kota Makassar Tahun 2026 ;
3. Membuat usulan revisi anggaran dan memproses review revisi anggaran Satker KPU Kota Makassar Tahun 2026 ;
4. Mengakses data referensi anggaran Satker KPU Kota Makassar Tahun 2026;
5. Mencetak dokumen terkait anggaran seperti RKA Satker, konsep DIPA, dan lampiran Satker KPU Kota Makassar Tahun 2026 ;
6. Mengirimkan ADK (Arsip Data Komputer) RKA Satker KPU Kota Makassar Tahun 2026 ;
7. Menghitung dan menampilkan data Annual Financial Plan (AFP) Satker KPU Kota Makassar Tahun 2026 ;
8. Mengikuti sosialisasi dan peningkatan pemahaman terkait fitur-fitur baru atau perubahan bisnis proses pada aplikasi.

4) Admin/Operator Sistem Aplikasi E-Monev Bappenas :

1. Memasukkan data pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja, dan indikator program ke dalam sistem E-Monev secara berkala dan akurat;

2. Mengawasi dan memantau perkembangan pelaksanaan program serta capaian target yang telah direncanakan;
3. Menyusun dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pimpinan unit kerja, memastikan laporan representatif dan sesuai ketentuan;
4. Menghubungi pelaksana kegiatan untuk mendapatkan data yang diperlukan dan memastikan kelengkapan informasi;
5. Memastikan seluruh siklus pelaporan berjalan efektif dan data yang disajikan dapat digunakan untuk pengendalian dan evaluasi pembangunan;
6. Melakukan integrasi atau sinkronisasi data dengan aplikasi lain yang terkait, seperti SAKTI, untuk memastikan keselarasan data.
7. Mengikuti sosialisasi dan peningkatan pemahaman terkait fitur-fitur baru atau perubahan bisnis proses pada aplikasi.

5) Admin/Operator Sistem Aplikasi E-Monev Kemenkeu :

1. Memasukkan data capaian output, realisasi anggaran, dan informasi kinerja lainnya ke dalam aplikasi e-Monev (dan SAKTI/OMSPAN) secara tepat waktu;
2. Memeriksa validitas data yang diinput, menindaklanjuti validasi yang perlu diperbaiki atau dikonfirmasi, serta melakukan koreksi jika ada kesalahan;
3. Memantau perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, memastikan target tercapai, serta menghasilkan laporan kinerja untuk analisis pimpinan;
4. Berkoordinasi dengan unit terkait (Perencanaan, Keuangan, PPK) untuk memastikan data terintegrasi dan sesuai dengan Peraturan Menteri yang berlaku;
5. Mengikuti sosialisasi dan peningkatan pemahaman terkait fitur-fitur baru atau perubahan bisnis proses pada aplikasi.

6) Admin/Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) :

1. Menambahkan, mengedit, dan mengelola akun pengguna (ASN) dengan data NIK, nama, email, nomor seluler, dan memberikan hak akses sesuai peran (user, pencatat surat, dan lain-lain);

2. Membuat dan mengelola struktur unit kerja dan jabatan di dalam aplikasi agar sesuai dengan nomenklatur instansi, yang penting untuk menjaga konteks asal usul arsip (*provenance*);
3. Menyiapkan dan mengelola data dasar seperti klasifikasi arsip, tata naskah dinas, dan data lainnya agar sistem dapat berfungsi optimal;
4. Menentukan peran dan izin akses pengguna, seperti kemampuan menerima surat dari luar instansi untuk pejabat tertentu;
5. Memastikan penyelenggaraan kearsipan dinamis berbasis e-arsip terintegrasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Memantau surat dan dokumen, serta tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan sistem di unit kerja masing-masing;
7. Mengikuti sosialisasi dan peningkatan pemahaman terkait fitur-fitur baru atau perubahan bisnis proses pada aplikasi.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum,



Marini Abdullah

ttd.

MUH. SALEH THAHIR